

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NARDY WINARTO
011700351**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NARDY WINARTO
NIM : 011700351
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA
PALEMBANG



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA PALEMBANG

Penulis,
NARDY WINARTO
011700351

PEMBIMBING PERTAMA,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H.,MM,MH

PEMBIMBING KEDUA,
Dr. MARSUDI UTOYO, S.H.,MH

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kota Palembang. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1. Faktor-Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di kota Palembang. 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang dilakukan atas pernikahan di bawah umur di kota Palembang.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara, dan data sekunder dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di kota Palembang adalah hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan faktor orang tua, dan dampak yang timbulkan akibat perceraian yang dilakukan atas pernikahan di bawah umur di kota Palembang adalah perselisihan terus menerus, tidak mengerti hak, dan tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu, dan faktor ekonomi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga, dan banyaknya orang tua yang kurang mengerti atau memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus SD (sekolah dasar) atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikahkan anaknya. Sehingga pada akhirnya terjadi perceraian, karena usia yang belum mencapai usia dewasa (pikirannya masih labil) serta pengalamannya terhadap berbagai aspek masih minim.

Saran-saran untuk menekan laju perkawinan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan tersebut.

Kata Kunci : *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	11
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
C. Batas Usia Perkawinan.....	17
D. Perceraian	19

BAB III. PERMASALAHAN

A. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di kota Palembang	27
B. Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang dilakukan atas pernikahan di bawah umur di kota Palembang	31

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran - saran	39

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor perkawinan dibawah umur adalah hamil diluar nikah, di jodohkan orang tua, telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, pergaulan bebas, ditangkap oleh masyarakat karena melakukan hubungan mesum dan lain-lain.
2. Dampak perkawinan dibawah umur perselisihan terus menerus, tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, cemburu dan faktor ekonomi.

B. Saran-saran

1. Perlu dispensasi kawin ataupun yang bercerai setelah mereka minikah, dalam menghadapi situasi ini, filtrasi dari orang tua sangat dibutuhkan dalam setiap tahap perkembangan anak agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil diluar nikah, pasangan kumpul layaknya suami istri dan lain sebagainya.
2. Pendidikan anak minimal SMA, supaya mereka tau cara berkeluarga. Pendidikan anak terutama dari orang tua harus di utamakan. Terutama pendidikan akhlak dan agama. Ini akan menjadi proteksi paling kebal terhadap gangguan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Memperkenalkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum mesia*, Jakarta, Kencana, 2010
- Kementrian Agama, RI., *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha a, 2011
- Dr. H. Achmad Muhlis, M.A dan Mukhlis, M.H, *Hukum Kawin Paksa Dibawah ar (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, CV. Jakad Publishing, Surabaya, 2019
- Dr. Mardi Candra,S.Ag.,M.H, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisi ang Perkawinan Di Bawah Umur*, Kencana, 2018
- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Pelindungan Anak dari Eksploitasi Seks versial Cet. I*; Makasar Alauddin university Press, 2014
- Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: asi Media Publishing), 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- K Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar belakang dan Dampak eraian*, UNS, Semarang, 2005
- R. Soetojo Prawirohamidjijo, Hal 35, dalam Sudikno Mertokusumo, *Pengantar um Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, arta, 1994
- Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, 1992